

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.216, 2016

KEMEN-LHK. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan. Orta.

# PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016

#### TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SERAT TANAMAN HUTAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
     2015, tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan
     Kehutanan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. bahwa Organisasi dan Tata kerja Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 16 Tahun 2015 Nomor 17);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai Surat Nomor B/468/M.Pan-Rb/01/2016;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SERAT TANAMAN HUTAN.

#### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 1

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan teknologi serat tanaman hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan berkedudukan di Kuok Provinsi Riau dan dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 2

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi serat dan budi daya tanaman hutan penghasil serat serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menjadi kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang teknologi serat dan budi daya tanaman hutan penghasil serat;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di teknologi serat dan budi daya tanaman hutan penghasil serat;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta kerja

- sama di bidang teknologi serat dan budi daya tanaman hutan penghasil serat;
- d. pelaksanaan pelayanan data dan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang teknologi serat tanaman hutan dan budi daya tanaman hutan penghasil serat;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan lingkup Balai;
- f. pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan hutan penelitian yang menjadi tanggung jawab Balai; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

## Bagian Kedua Struktur Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Program, Evaluasi dan Kerjasama;
  - c. Seksi Data, Informasi dan Sarana Penelitian; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan surat menyurat.

#### Pasal 6

Seksi Program, Evaluasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan pemantauan dan evaluasi, penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi serat tanaman hutan dan budi daya tanaman hutan penghasil serat.

#### Pasal 7

Seksi Data, Informasi dan Sarana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan, penyebarluasan data dan hasil-hasil penelitian informasi dan pengembangan, pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan termasuk Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian dan laboratorium, perpustakaan dan pengelolaan dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) hasil penelitian dan pengembangan di bidang teknologi serat tanaman hutan dan budi daya tanaman hutan penghasil serat serta pengembangan.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, Jabatan Fungsional Tertentu Peneliti dikelompokkan ke dalam kelompok jabatan fungsional Peneliti berdasarkan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti dikoordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

## BAB II TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 13

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, dan Kepala Seksi Program, Evaluasi dan Kerjasama menyusun laporan Balai.

#### Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun kebijakan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### BAB III

#### WILAYAH KERJA

#### Pasal 16

Wilayah Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan di Seluruh Indonesia.

#### BAB IV

#### **ESELONISASI**

#### Pasal 17

(1) Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan adalah Jabatan Struktural Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Program, Evaluasi dan Kerjasama, dan Kepala Seksi Data, Informasi dan Sarana Penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 33/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA